ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

Bilqis Sholicha

NIM (C92215152)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Bilqis Sholicha
NIM	: C92215152
Fakultas /jurusan	: Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil oenelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Bilqis Sholicha

NIM. C92215152

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bilqis Sholicha NIM. C92215152 ini telah diperiksa dandisetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Juli 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

NIP. 19580812199101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bilqis Sholicha NIM. C92215152 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Jumat, 26 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. Abu Azam Al Hadi, M. Ag
NIP.19580812199101001

Penguji II,

Dr. Makinuddin, SH, M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji III,

Sri Wigati, MEI
NIP.197302212009122001

Penguji IV,

Novi Sopwan, M. Si
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 1 Agustus 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

Publikasi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bilqis Sholicha
NIM : C92215152
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Shbilqis24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelenggraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2019

Penulis

(Bilqis Sholicha)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaran parkir di Kabupaten Sidoarjo, skripsi ini menerapkan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu memaparkan data yang ada atau kejadian yang telah terjadi sehingga diperoleh suatu gambaran untuk menjawab, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian bahwa adanya beberapa peraturan yang telah dilanggar oleh pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo seperti tidak adanya palang bertuliskan lokasi tempat parkir berlanggan di beberapa titik yang seharusnya menjadi tempat parkir berlangganan dan adanya pihak ketiga yang diperkerjakan oleh pemerintah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik seperti menarik kembali retribusi parkir saat di lapangangan tanpa diketahui oleh pemerintah. Maka dalam hal ini pemerintah telah melakukan pelanggaran perjanjian yang telah tercantum dalam peraturan daerah nomor 02 tahun 2012. Analisis hukum Islam menurut teori *ijara>h* telah terpenuhi namun pemerintah yang seharusnya melaksanakan kebijakan ini tidak melaksanakan dengan baik, dan pemimpin bisa dikataakan berkhianat dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo seharusnya mengganti sistem parkir berlangganan ataupun menghapusnya, karena ini sudah merugikan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Hasil Penelitian 12
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitan 14
J. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KONSEP *IJA>RAH*, GANTI RUGI DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
A. *Ija>rah* 21
1. Pengertian *Ija>rah* 21
2. Dasar Hukum *Ija>rah* 24
3. Rukun dan Syarat *Ija>rah* 28
4. Macam-Macam *Ija>rah* 31
5. Pendapat Ulama 32
6. Berakhirnya Akad *Ija<rah* 33
B. Teori Parkir Berlangganan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di kabupaten Sidoarjo..... 34
1. Pengertian Parkir Berlanggana..... 34
2. Pengelolaan Tempat Parkir 34
3. Juru Parkir Berlanggan..... 35
4. Pelaksanaan Retribusi Pemungutan Parkir Berlangganan 37

BAB III PRAKTIK PARKIR BERLANGGANAN TERHADAPPERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NO. 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI SIDOARJO

A. Prosedur Parkir Berlangganan 38
B. Lokasi Parkir Berlangganan..... 39
C. Penarikan Jasa Parkir bagi Pengguna Parkir Berlangganan..... 39
D. Juru Parkir Pengganti 40

BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO

A. Implementasi Paraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo..... 44
B. Analisis Hukum IslamParaturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo..... 47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 51
B. Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA..... 53
LAMPIRAN..... 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Setiap wilayah memiliki peraturan yang tidak sama tergantung bagaimana kondisi wilayah tersebut. Peraturan yang ditetapkan di suatu daerah disebut peraturan daerah (PERDA). PERDA sendiri memiliki arti peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Di Sidoarjo sendiri terdapat peraturan daerah yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua warga Sidoarjo, salah satunya adalah peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo. Dalam PERDA tersebut menjelaskan bagaimana pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penyelenggaraan parkir di kawasan Sidoarjo, penyelenggaraan parkir di kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan BUMN/BUMD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi empat yaitu, tempat parkir di tepi jalan umum, tempat parkir khusus, tempat parkir insidentil, dan tempat parkir swasta.[1]

Tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh keputusan Bupati dengan pemungutan retribusi pelayanan parkir secara langsung ataupun tidak langsung. Pemilik kendaraan dapat membayar langsung ketika pemilik kendaraan tidak memiliki kartu berlangganan parkir. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang memiliki kartu berlangganan sudah tidak perlu lagi membayar secara langsung karena telah melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan bersamaan dengan pembayar pajak tahunan pemilik kendaraan bermotor.

Pemunggutan secara langsung biasanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, dan BUMN/BUMD yang telah mendaftarkan kepada pemerintah kabupaten Sidoarjo dengan Syarat sebagai berikut:

a. memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolanya,
b. memiliki izin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan Bupati,
c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada instansi yang membidangi.[2]

Retribusi yang diberlakukan juga yaitu untuk sepeda Rp. 1.000, sepeda motor Rp. 2.000, mobil penumpang atau mobil barang Rp. 3.000 untuk sekali parkir

[1] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo pasal 2 ayat (1)
[2] Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 2 ayat (4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parkir berlangganan adalah upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan, melancarkan serta memberantas jaringan-jaringan preman parkir yang sering kali meresahkan warga sehingga dapat tertib dan terkendali. Selian itu pemberlakuan parkir berlangganan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sidoarjo.

Dalam peraturan daerah Sidoarjo no. 2 tahun 2012 menetapkan biaya retribusi pelayanan parkir berlangganan dengan jangka satu tahun sebagai berikut:

1) Sepeda motor, sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
2) Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB < 3500 kg, sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
3) Mobil bus dan mobil barang dengan JBB > 3500 kg, sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)

Tempat khusus parkir yang disediakan di lahan-lahan yang dikuasai oleh pemerintah daerah, misalnya pasar, puskesmas, perkantoran, fasilitas umum, dan lain-lain, dan jam parkir khusus disesuaikan dengan jam-jam operasional pelayanan parkir ditempat tersebut.

Dalam perjanjian parkir terdapat beberapa para pihak, pihak pertama yaitu pihak yang menerima kendaraan, pihak kedua adalah pihak yang menitipkan kendaraannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak yang menerima kendaraan ini adalah pemeritah Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola. Pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB). Dalam melaksanakan tugasnya DISHUB dibantu oleh juru parkir yang telah ditunjuk dengan dilengkapi surat perintah tugas dan kartu pengenal juru parkir berlangganan. Dalam pasal 11 ayat 5 peraturan Bupati Sidoarjo No. 35 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Sidoarjo bahwasannya juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.[3]

Namun pada kenyataannya juru parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo tidak melaksanakan kewajibannya sebagai juru parkir yang telah ditunjuk oleh DISHUB, juru parkir berlangganan tersebut tetap memungut retribusi parkir di lapangan. Tidak jarang pula ditemukan dibeberapa titik lokasi parkir berlangganan seorang juru parkir yang tidak memiliki surat perintah tugas dan mereka juga meminta retribusi parkir walaupun mereka beroperasi di tempat parkir berlangganan yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini jelas merugikan banyak masyarakat dan tujuan pemerintah kabupaten Sidoarjo pun juga tidak terpenuhi.

Sebagai makhluk sosial kita juga membutuhkan orang lain dalam segala aspek kehidupan. Hidup di negara yang mayoritas beragama Islam menjadikan kita menyangkut-pautkan segala aspek dalam hukum syara'.

[3] Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 11 ayat (5)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memperbolehkan segala bentuk muamalah asalkan tidak ada dasar hukum lain yang melarangnya seperti dalam kaidah fiqih. Yang mana kaidah tersebut adalah :

الأَصْلُ فِى المعَامَلَةُ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِمِهَا

"Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[4]

Perjanjian yang digunakan di dalam parkir adalah akad *Ijara>h*. Definisi *Ija>rah* menurut ulama Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *Ija>rah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.[5]

Dilihat dari segi objeknya perjanjian akad *Ija>rah* ini termasuk dalam *Ija>rah bil 'amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad ini sebagai berikut :

1. *A<qid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad).
2. *Ma>'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan).
3. Manfaat
4. *Sigha<t.*

Perjanjian pelayanan parkir terdapat dua pihak yaitu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai *muajjir*, pemilik kendaraan sebagai *musta'jir*. Perjanjian Ijarah terdapat imbalan atas pemakaian manfaat yang biasa

[4] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam dalam Menyeleseikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 130
[5] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut *ujrah. Ujra>h* yang dimaksud yaitu pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak pemilik kendaraan bermotor di wilayah Sidoarjo, Dengan demikian *musta'jir* telah melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disyaratkan. Sebagaimana yang diatur dalam Alqur'an surah al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

...وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوآ أَولآدَكُم فَلاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ ماَ آتَيْتُمْ بِا لْمَعْرُوفِ وَاتَّقوا اللَّهَ وَاعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ بِماَ تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ﴿﴾

Artinya : …. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah : 233)[6]

Ayat tersebut menerangkan jika seseorang memanfaatkan seseorang atau barang maka diharuskan untuk memberikan imbalan atas manfaat tersebut. Hadist nabi juga menejelaskan bahwasannya seseorang harus memberikan upah atas pekerjaannya sebelum kering keringatnya, berikut bunyi hadistnya :

أُعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُقُهُ

"berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (Riwayat Ibnu Majah)[7]

Perjanjian *Ija>rah* ini memang tidak ada hukum yang melarangnya, namun terdapat kewajiban-kewajiban *mua>'jjir* yang belum terlaksanakan

[6] Departemen Agama RI, alQuran dan Terjemahnya (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 37
[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya, yaitu memberikan pelayanan keamanan dan kenyamanan sesuai apa yang dijanjikan atau yang menjadi tujuan diberlakukannya pelayanan parkir berlangganan tersebut.

Namun pada kenyataannya sejak peraturan daerah dibuat sampai dengan sekarang masyarakat masih dibuat resah oleh oknum-oknum tertentu yang masih memungut biaya parkir sebesar Rp. 2.000 – Rp. 3.000, padahal di tempat-tempat tertentu sudah mencantumkan plakat parkir berlangganan. Dengan ini pemerintah kabupaten Sidoarjo yang bertindak sebagai *mu'ajjir* belum melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Latar belakang diberlakukannya pelayanan parkir berlangganan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo
2. Tujuan diberlakukannya parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo
3. Tarif parkir yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo
4. Manfaat dan kerugian diberlakukannya pelayanan parkir berlangganan
5. Tanggapan pengguna jasa parkir berlangganan di Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Implementasi peraturan daerah Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di kabupaten Sidoarjo
7. Analisis hukum Islam terhadap efektifitas peraturan Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di kabupaten Sidoarjo
8. Tinjauan hukum Islam tentang penarikan kembali retrisbusi parkir berlangganan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Implementasi peraturan daerah Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di kabupaten Sidoarjo
2. Analisis hukum Islam terhadap implementasi peraturan Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di kabupaten Sidoarjo

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa skripsi atau penelitian yang membahas kajian yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir, penulis menemukan beberapa penelitian atau skripsi yang berkaitan sebagai berikut:

Bustanul Arifin, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2010. Judul Skipsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No.5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir*". Pada penelitian tersebut mendeskripsikan pemberlakuan tariff progessif yang dilakukan oleh pihak Gramedia Expo Surabaya dinilai dari segi hukum Islam dan menghasilkan kesimpulan area parkir di Gramedia Expo Surabaya dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya menerapkan tarif *progessif* Rp. 1000;/ 2 jam pertama, dan Rp. 500;/ 1 jam berikutnya, adalah menggunakan dasar satuan waktu alternatif (satuan jam) bukan dengan mempersamakan waktu yang berbeda. Hal ini dalam berbisnis wajar dilakukan, dibolehkan (*mubah*) sebab adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang penting ketika berakad telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (pengunjung dan pengelola jasa) dan saling rela pada awal transaksi. Hal ini didasarkan ketentuan hukum Islam dan atas dasar dalil dan *ijtihad* para ulama.[8]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bustanul Arifin adalah sama-sama membahas tentang parkir yang diatur

[8] Bustanul Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No.5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh undang-undang. Perbedaan penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut lebih condong kepada *ujra>h* yang dilakukan secara *progessif* yang dilakukan oleh pihak Gramedia Expo Surabaya sedangkan penulis meneliti *ujra>h* yang telah dibayarkan namun pada lapangan *musta'jir* belum mendapatkan haknya sebagai seseorang yang telah membayar upah.

Wahyu Novi Ainur Rofiah, Program studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, lulusan tahun 2015. Judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo*". Dari penelitian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad *Ija>rah* yang terjadi sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukunnya yaitu ada *'aqid, shiga>t,* dan *ujrah*. Sedangkan syaratnya adalah para *'aqid* telah mumayyiz dan *mukallaf* bagi yang parkir.

Pembebanan jasa parkir tersebut terdapat adanya ketidaksamaan yang mengakibatkan kecemburuan dan ketidakjelasan dalam akad. Pasal-pasal dalam peraturan daerah mengenai atau tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir juga kurang terlaksana dalam praktek di Alun-alun Ponorogo karena ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak jukir.[9]

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Wahyu Novi Ainur Rofi'ah adalah sama-sama membahas hukum islam tentang *Ija>rah* atau yang biasa disebut sewa-menyewa. Namun terdapat perbedaan secara spesifik yaitu dalam penelitian diatas penulis menjelaskan akibat adanya

[9] Wahyu Novi Ainur Rofiah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo" (Skripsi—STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan retribusi yang dibebankan kepada beberapa orang sedangkan dalam undang-undang yang mengatur telah ditetapkan besaran retribusi parkir, sedangkan penulis meneliti pembayaran retribusi parkir yang telah dibayarkan oleh warga Sidoarjo yang memiliki kendaraan bermotor namun pada lapangan masih saja terdapat oknum-oknum tertentu yang meminta retribusi kembali.

Ahmad Rif'an Ma'ruf, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, lulusan tahun 2017. Judul Skripsi *"Analisis Maslahah Terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya"*. Pada penelitian tersebut mendeskripsikan penerapan tarif parkir zona di tempat parkir tepi jalan umum yang dinilai dari segi hukum Islam yaitu maslahah mursalah dan dapat disimpulkan penggunaan fasilitas parkir zona termasuk dalam transaksi Ijarah. Dalam hukum Islam, Ijarah telah diatur dalam Alquran dan Hadis sehingga nilai kemaslahatanya termasuk dalam *maslahah mu'tabarah* serta tidak dibenarkan adanya penyelewengan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dari segi berlalu lintas, penerapan tarif parkir zona berupaya menggapai maslahat yang berupa menjaga kelancaran berlalu lintas dan menjaga ketersediaan lahan parkir. Meskipun maslahat yang ingin dicapai tidak diatur oleh *syara'*, maslahat pada parkir zona telah memenuhi kriteria *maslahah mursalah*.[10]

[10] Ahmad Rif'an Ma'ruf, "Analisis Maslahah Terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah terlebih dahulu yang ditulis oleh Ahmad Rif'an Ma'ruf yaitu sama-sama meneliti tentang parkir yang dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan analisis hukum Islam yaitu *maslahah mursalah,* sedangakan penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam pada akad *Ijara>h.*

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, yaitu :

1. Mengetahui implementasi peraturan daerah kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parker di kabupaten Sidoarjo
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap implementasi peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di kabupaten Sidoarjo

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoretis diharapkan penelitian ini memberikan kejelasan dalam mengimplementasikan suatu kegiatan dengan benar dan tidak menimbulkan ketidakpuasan. Dalam hal ini ditijukan kepada Pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya.
2. Secara praktis diharapkan memberikan solusi kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan strategi yang menjadi tujuan utamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud dalam judul "Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pnyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo" maka diperlukan adanya penjelasan istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut :

Hukum Islam	Peraturan atau ketentuan yang dijadikan pedoman dalam Islam. Hukum Islam yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi al-Qur'an, Hadis, serta pendapat Fuqaha' tentang *Ijarah*
Perda No 2 Th 2012	Peraturan daerah tentang penyelenggaraan parkir di Sidoarjo yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan parkir di daerah Kabupaten Sidoarjo.
Penyelenggaraan parkir berlangganan di sidoarjo :	Penggunaan pelayanan parkir baik ditempat parkir ditepi jalan umum maupun ditempat khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan kepada pemerintah Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo.

I. Metode Penelitian Pembahasan

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung dimasyarakat/lapangan.[11] Penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi. Maka dalam hal ini yang menjadi objek penelitiannya adalah pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode deduktif yaitu menerapkan hal-hal yang umum untuk dihubungkan kedalam bagian khusus.

2. Data dan Sumber data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis memperoleh beberapa data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu perberlakuan parkir berlangganan di Sidoarjo, peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012, data wawancara dengan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan juru parkir berlangganan.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa data sekunder, antara lain teori *ijara>h*, peraturan bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012.

[11] Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh[12], penulis mengambil sumber data sebagai berikut :

a. sumber primer, sumber utama yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan melakukukan wawancara dengan subjek penelitian. Sumber primer ini berupa kata-kata atau tindakan dari pihak pemerintah kabupaten Sidoarjo selaku pengelola parkir berlangganan, petugas penjaga parkir, dan pemilik kendaraan bermotor yang menitipkan motornya.
b. Sumber sekunder, data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau merupakan hasil pemikiran atau penelitian orang lain yang bersumber pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah, yakni peraturan daerah kabupaten Sidoarjo beserta berkas-berkasnya.

3. Metode pengumpulan data
   a. Observasi

      Pengamatan atau observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya[13]. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap objek penelitian yang merupakan masyarakat yang memiliki atau telah membayar parkir berlangganan.

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129
[13] Hendra Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2013), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar, dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola pelayanan parkir berlangganan, juru parkir yang telah dipekerjakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, dan masyarakat yang telah membayar retribusi parkir berlangganan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.[14] Tekhnik ini digunakan untuk memperoleh pelaksanaan data dokumentasi titik wilayah parkir berlangganan, dokumentasi wawancara dengan dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo, dokumentasi dengan pengguna parkir berlangganan, dokumentasi wilayah parkir yang tidak ditemui juru parkir, dokumentasi wilayah parkir berlangganan yang dijaga oleh juru parkir pengganti.

4. Teknik pengelolaan data

Teknik pengelolaan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing* data yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya dan diragamkan dalam masing-masing kelompok data. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali

[14] Hendra Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2013), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap semua data hasil observasi, wawancara dengan dinas perhubungan dan warga yang telah mendaftarkan kendaraan bermotornya, serta beberapa dokumentasi seperti gambar kartu parkir berlangganan tempat parkir berlanggana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data secara sistematis yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahannya. Dalam hal ini penulis menyusun data-data yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat menyimpulkan hasil penelitian tersebut.

c. Penemuan hasil research (penelitian) yaitu melakukan analisa lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang ditemukan di lapangan menggunakan teori-teori dan lain-lainnya sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas. Penulis melakukan analisa lanjutan untuk menguji data-data yang diperoleh sehingga menemukan kesimpulan pada penelitian ini.

5. Teknik analisis data

Setelah data diperoleh dari hasil pengumpulan data, maka penulis melakukan analisis dengan metode *deskriptif analisis* yakni metode yang yang mencoba menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah pemberlakuan tarif pelayanan parkir berlangganan di Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2012 lalu menganalisisnya dengan menggunakan hukum islam.

Dalam mendeskripsikan data, penulis menggunakan alur berfikir deduktif yaitu dari analisis hukum Islam dan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo terhadap pengimplementasian peraturan tersebut dijelaskan secara spesifik dan kemudian ditarik kesimpulan.

Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan yang berarti penulis menganalisis data yang terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data, untuk penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.[15]

J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skrisi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang tersusun dalam lima bab yang terdiri atas subbab sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang tersusun dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Teori Hukum Islam Pada bab ini akan dijelaskan teori hukum Islam menggunakan akad *Ija>rah* mulai dari Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam *Ija>rah* serta berakhirnya akad

[15] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2006), 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ija>rah. Dan tinjauan umum parkir berlangganan pada peraturan daerah no 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo, mulai dari pengertian parkir berlangganan, juru parkir berlangganan, pengelolaan tempat parkir berlangganan dan pemungutan retribusi parkir berlangganan.

Bab ketiga, menjelaskan Implementasi Perda Sidoarjo nomor 02 tahun 2012. Pada bab ini menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian,upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan parkir berlangganan.

Bab keempat, Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo no 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir berlangganan yang terjadi di lapangan, dan analisis hukum Islam terhadap Perda Sidoarjo No. 2 tahun 2012 mengenai implementasu penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidaorjo.

Bab kelima, Penutup adalah bagian akhir pada skripsi ini yang berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah disertai saran yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SEWA MENYEWA *(IJA<RAH)* DAN PARKIR BERLANGGANAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

A. Teori sewa-menyewa *(ij>arah)*

1. Pengertian *Ija>rah*

Al-Ija>rah berasal dari kata *al-ajru*, arti menurut bahasanya *al-iwad}h*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah gaji atau upah. Menurut MT. Tihami, *al-Ija>rah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.[16]

Ija>rah secara etimologis adalah *masdar* dari kata اجر–يأجر (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Menurut M. Rawas Qal'aji, *ija>rah* berasal dari kalimat اجر– يجر–اجارة jamaknya اجور yang berarti الجزاء علي العمل (sesuatu yang engkau berikan kepada orang lain berupa upah dalam pekerjaan), sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para fukaha dengan redaksi yang berbeda-beda sebagai berikut :

[16] Soehari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hanafiyah :

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ بِعِوَاضٍ

"Transaksi terhadap suatu manfaat gengan suatu imbalan"[17]

b. Malikiyah berpendapat yang dimaksud dengan *Ija>rah* adalah :

تَسمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَي مَنْفَعَةِ الآدَمِيّ وَبَعضِ المنْقُولاَنِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan"[18]

c. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan akad *Ija>rah* adalah :

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

"Akad atas manfaat yang dituju serta diketahui yang membutuhkan tenaga dan diperbolehkan oleh syara' dengan imbalan tertentu"

d. Menurut ulama Hanabilah, yang dimakasud dengan *Ija>rah* adalah :

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَي مَنْفَعَةٍ مُبَاحَة مَعْلُوْمَةٍ تَؤْخُذُ شَيْأً فَشَيْأً مُدَّةً مَعْلُوْمَةٍ مِنْ عَيْنٍ مَعْلُوْمَةٍ أَوْ

مَوْصُوْفَةٍ فِي الذِّمَّةِ أَوْ عَمَلٍ مَعْلُوْمٍ بَعْضُ مَعْلُوْمٍ

"Akad terhadap manfaat yang diperbolehkan oleh syara', dapat diambil sewaktu-waktu pada waktunya yang telah ditentukan, baik berupa benda tertentu maupun sifat dalam tanggungan atau pekerjaan tertentu dengan adanya imbalan"

[17] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.
[18] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menurut syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *Ija>rah* ialah:

"Akad atas manfa'at yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".

f. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *Ija>rah* adalah:

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat."

g. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *Ija>rah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

h. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie bahwa *Ija>rah* adalah:

"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."[19]

i. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[20]

j. Menurut Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Nasioanal, *Ija>rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[21]

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fikih tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akad *Ija>rah* adalah akad terhadap manfaat dengan waktu tertentu

[19] Ibid., 114-115.
[20] Ibid.
[21] Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ija>rah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai imbalan atau pengganti tertentu pula. Definisi tentang *Ija>rah* itu terkandung dua pengertian, yaitu bisa bermakna jual-beli manfaat benda dan disebut dengan jual-beli tenaga manusia.[22]

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Para ulama fiqih mengatakan bahwa yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya *Ija>rah* adalah :

a. Al- Qur'an

Al-Qur'an QS Zukhruf 43: 32, yang berbunyi :

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

Artinya :"Apakah mereka membagi rahmat Tuhannya? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan (az-Zukhruf: 23)"[23]

Al-Qur'an QS at- Talaq 65: 6 yang berbunyi :

..فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰ تُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ...

Artinya :" …jika menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka. (at-Talaq: 6)[24]

Al-Qur'an QS al-Qashas : 26 yang berbunyi :

---

[22] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 198-199.
[23] Departemen Agama RI, *alQuran dan Terjemahnya* (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 491.
[24] Ibid., 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ۝

Artinya :"Salah satu dari wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (al-Qashas : 26)[25]

Al Quran surah al- Kahfi ayat 77 yang berbunyi :

فَانْطَلَقَا ۗ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةٍ اِ سْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا

يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝

Artinya : Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), Dia (Musa) berkata, jika engkau mau, niscaya. Lalu dia menegakkannya. Engkau dapat meminta imbalan untuk itu.[26]

Al Quran surah al- Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

..وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ..

Artinya : … dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu meberikan pembayaran dengan cara yang patut…[27]

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ

فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

[25] Ibid., 388.
[26] Ibid., 302.
[27] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalakan kambing". Para sahabat bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk Makkah”[28]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَخَا بَنِي حَارِثَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَجَابِرٍ وَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ و قَالَ أَحْمَدُ إِنْ سَأَلَنِي حَجَّامٌ نَهَيْتُهُ وَآخُذُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Ibnu Muhayyishah saudara banu Haritsah dari ayahnya bahwa ia pernah meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi upah pembekam, maka beliau melarangnya. Ia pun terus bertanya dan meminta izin kepadanya hingga beliau bersabda: "Berilah makan dan minum untamu dengan upah tersebut serta berilah makan kepada budakmu dengan upah tersebut.", Ia mengatakan dalam bab ini hadits serupa berasal dari Rafi' bin Khadij, Abu Juhaifah, Jabir dan As Sa`ib bin Yazid, Abu Isa berkata; Hadits Muhayyishah adalah hadits hasan shahih dan hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama, dan Ahmad berkata; Jika pembekam meminta kepadaku, niscaya aku akan melarangnya karena berpegang pada hadits ini.”[29]

[28] Aplikasi Kitab 9 Imam, Bukhari no- 2102.
[29]Ibid., Tirmidzi no – 1198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ

Artinya :"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam."[30]

c. Ijma'

Berdasarkan *nas}h-nas}h* tersebut, para ulama *ijma'* tentang kebolehan *ija>rah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain.[31]

Semua ulama bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat.[32]

[30] Ibid., Bukhari no-2104.
[31] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 204.
[32] Soehari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun *Ija>rah* adalah :

a. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)
b. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)
c. Manfaat
d. *Sighat.*[33]

Adapun syarat-syaratnya adalah :

a. Dua orang yang berakad disyaratkan :
   1) Berakal dan baligh

      Mazhab Hanafi dan maliki mengatakan "orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ija>rah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya

      Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah baligh dan berakal.[34] Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad[35]

---

[33] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 193
[34] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* 231.
[35] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'Antara>d}in*

'Antara>d}in, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah-mengupah atau sewa-menyewa karena paksaan salah satu pihak ataupun pihak yang lain.[36]

Didalam akad tidak boleh ada unsur penipuan baik yang datang dari *mu'ajjir* ataupun dari *musta'jir*, penipuan merupakan suatu sifat yang sangat dicela oleh agama[37]

b. Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya yang sewa yang diperjanjikannya.[38]

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
2) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)

---

[36] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* ., 205.
[37] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 35.
[38] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan)[39]

c. *Ujrah,* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.[40] Di dalam *Ija>rah* metode pembayaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) *Ija>rah* yang pembayaraannya tergantung pada kinerja obyek sewa (*contingent to performance).* Jenis pembayaran ini disebut ujrah, gaji, dana atau sewa.

2) *Ija>rah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja obyek yang disewa (*not contingent to performance)* yang dalam perspektif fikih disebut *Ju'alah. Ju'alah* menurut Bahasa adalah apa yang diberikan kepada sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan menurut shariah. Al- Jaziri menyebut sebagai hadia atau pemberian seorang dalam jumlah tertentu kepada yang mengerjakan pembuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.[41]

Para ulama telah menetapkan syarat upah (*ujr>ah),* yaitu:

1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.

2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaaat dari *Ija>rah,* seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.[42]

---

[39] Soehari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 170.
[40] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* , 118
[41] Islam Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 188.
[42] Syafei, *Fiqih,* 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam *Ija>rah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi akad *ija>rah* kepada dua macam :

a. *Ija>rah bil 'amal,* yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan /jasa. *Ija>rah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, *ija>rah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ija>rah* seperti ini terbagi menjadi dua yaitu :

1) *Ija>rah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga
2) *Ija>rah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

b. *Ija>rah bil manfaat,* yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ija>rah* yang bersifat manfaat contohnya adalah :

1) Sewa-menyewa rumah.
2) Sewa-menyewa toko.
3) Sewa-menyewa kendaraan.
4) Sewa-menyewa pakaian.
5) Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.[43]

5. Pendapat Para Ulama

Para *Fuqaha* menyatakan, bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan-perbuatan taat, hukumnya haram bagi si pengambil.[44]

Menurut Hambali tidak boleh membayar upah : azan, iqamat, mengajarkan al Qur'an, fikih, hadis, badal haji, dan qadha.

Perbuatan-perbuatan ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan qurub bagi si pelakunya. Dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan terebut. Mereka mengatakan : boleh mengambil rezeki *baitulmal* atau dari wakaf untuk perbuatan yang mengalirkan manfaat, seperti *yadha*, pengajaran al Qur'an, hadis, fikih, badal haji, menanggung syahadat (kesaksian) dan melaksanakannya serta azan dan seumpamanya.[45]

Menurutut madzhab Maliki, Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al Qur'an dan ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

---

[43] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 198
[44] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki*,(Bandung:PT Alma'arif, 1987), 15
[45] Ibid., 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Hazm mengatakan : “ pengimbalan untuk mengajarkan al Qur’an dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaaligus. Semua itu boleh, untuk pengobatan, menulis al Qur’an dan menulis buku-buku pengetahuan (juga boleh) Karena *nash* pelarangannya tidak ada, bahkan ada yang memperbolehkannya”.[46]

6. Berakhirnya Akad *Ija>rah*

Suatu akad *Ija>rah* berakhir :

a. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.

b. Habis tenggang waktu yang disepakati.

Kedua poin tersebut disepakati oleh ulama.

Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena dapat diwariskan.

Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan *ija>rah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti hilang kebakaran dan dilanda banjir.[47]

[46] Ibid., 16
[47] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* , 237-238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori Parkir Berlangganan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 02 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo

1. Pengertian Parkir Berlangganan

Parkir berlanggaan adalah penggunaan pelayanan parkir baik ditempat parkir ditepi jalan umum maupun ditempat khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan.[48]

Parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo di selenggarakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan dari DPRD maka terbentuklah peraturan daerah no 02 tahun 2012 tentang penyelenggraan parkir di kabupaten Sidoarjo.

Parkir berlangganan memiliki tujuan saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mendapatkan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan masyarakat mendapatkan pelayanan praktis tidak perlu membayar kembali ditempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Pengelolaan tempat parkir

Tempat parkir di bagi menjadi dua yaitu, tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Tempat parkir ditepi jalan umum adalah tempat parkir yang ada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Tempat parkir khusus

[48] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo pasal 2 ayat (21)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta.[49]

Tempat khusus parkir yang disediakan di lahan-lahan yang dikuasai oleh pemerintah daerah, misalnya pasar, puskesmas, perkantoran, fasilitas umum, dan lain-lain. Jam operasional pelayanan ditempat tersebut disesuaikan dengan jam-jam operasional pelayanan ditempat tersebut.[50]

3. Juru Parkir Berlangganan

Juru parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang menggunakan atribut tertentu dan dilengkapi dengan surat perintah tugas.[51]

Untuk mendapatkan surat perintah tugas menjadi juru parkir, seseorang wajib mengajukan permohonan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir;
b. Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
c. Menyerahkan pas foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
d. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas juru parkir;

[49] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo pasal 2 ayat (19 dan 20)
[50] Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 8 ayat (1 dan 2)
[51] Ibid., Pasal 8 ayat (18)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindeak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten sidoarjo.

Surat perintah tugas juru parkir berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.[52]

Juru parkir juga harus mengisi surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya;
c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerinta Kabupaten Sidoarjo yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lagi;
f. Menyetorkan hasil retribusi parkir non berlangganan sesuai ketentuan yang berlaku;
g. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir dalam satu lapis;
h. Melayani pengguna jasa parkir saat datang atau pergi;
i. Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

[52] Ibid., Pasal 12ayat (3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan

Pemanfaatan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dipungut retribusi. Pemungutan retribusi pelayanan parkir dilakukan secara berlangganan.[53]

Pembayaran retribusi parkir berlangganan dilaksanakan pada saat orang pribadi atau badan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat[54]

Retribusi parkir berlangganan yang dikenakan juga bermacam-macam tergantungdari jenis kendaraan yang digunakan, perinciannya sebagai berikut:

a. Sepeda, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
b. Sepeda motor, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
c. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB < 3500 kg, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
d. Mobil bus dan mobil barang dengan JBB > 3500 kg, kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Pembayaran tersebut dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak motor pada setiap tahunnya.[55]

---

[53] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo pasal 3 ayat (1 dan 2)
[54] Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 15 ayat (2)
[55] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo pasal 10 ayat (3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PARKIR BERLANGGANAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NO. 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI SIDOARJO

A. Prosedur Parkir Berlangganan

Pemberlakuan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo dikhususkan bagi pengguna kendaraan bermotor dengan plat nomer wilayah Sidoarjo, pembayarannya sendiri dilakukan bersamaan dengan pembayaraan pajak tahunan kendaraan bermotor di Samsat Sidoarjo, hal itu sudah otomatis ketika masyarakat membayar pajak tahunan kendaraan bermotor mereka maka masyarakat wajib membayar retribusi parkir berlangganan sesuai dengan jenis kendaraan yang mereka miliki.

Adapun proses yang harus dilalui sebagai berikut:

a. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan KTP pemilik kendaraan
b. Membayar di Kantor Samsat dengan menyerahkan STNKB dan KTP
c. Petugas akan memberikan rincian pembayaran dan memberitahu pembayaran retribusi parkir berlangganan
d. Setelah membayar kita akan mendapatkan STNKB dengan surat pajak yang baru dan mendapatkan kartu tanda parkir berlangganan.

B. Lokasi Parkir Berlangganan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang telah ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat duluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat swasta parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.[56]

C. Penarikan Jasa Parkir bagi Pengguna Parkir Berlangganan

Kebijakan parkir berlangganan adalah salah satu upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat dan keuntungan bagi pemerintah sendiri adalah meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan pengimplementasian dari undang-undang yang mengatur parkir berlangganan yaitu peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo no 02 tahun 2012 dan dilengkapi dengan peraturan bupati Sidoarjo no 35 tahun 2012.

Kewajiban masyarakat dalam mematuhi pemerintahan yaitu dengan membayar retribusi parkir berlangganan telah dilakukan oleh masyarakat namun pada lapangan tidak jarang para juru parkir tersebut masih meminta imbalan. Meskipun tidak langsung namun dengan menghalang-halangi pemilik motor yang akan mengeluarkan kendaraannya dan juga dengan memberikan tanda lirikan dari seorang

[56] Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 1 ayat (16)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juru parkir seperti halnya yang dialami oleh ibu Waqiah, beliau merasa risih dengan tatapan para juru parkir yang seolah meminta imbalan kembali.[57] Meskipun dalam wawancara yang kita lakukan para juru parkir tidak mengakui hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Pak Suud yang merasa dirinya tidak meminta imbalan namun beliau merasa hanya diberikan secara cuma – cuma oleh pelanggan parkir berlangganan.[58]

Tidak semua masyarakat beranggapan demikian beberapa masyarakat juga merasa tidak keberatan dengan memberikan imbalan kepada para juru parkir berlangganan. Mereka merasa telah dibantu dengan mengeluarkan sepeda motornya atau yang lainnya hal ini juga dirasakan oleh seorang pak Faisol yang merasa demikian.[59]

Penulis juga menemukan beberapa orang yang merasa hanya ingin memberikan imbalan yang pantas, seperti halnya pak Ghani. Beliau merasa sangat dibantu dalam mencarikan tempat parkir untuk mobilnya yang dirasa cukup sulit menemukan ketika pada hari-hari tertentu.[60]

D. Juru Parkir Pengganti

Dalam melakukan penelitian lapangan ternyata penulis menemukan banyaknya juru parkir pengganti. Mereka bukan dari juru parkir yang terdaftar di DISHUB namun mereka ikut serta dalam melakukan parkir. Hal yang seperti ini membuat masyarakat gerah

[57] Waqiah, *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Maret 2019
[58] Suud, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2019
[59] Faisol, *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Maret 2019
[60] Ghani, *Wawancara*, Sidoarjo 4 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dengan adanya juru parkir pengganti mereka akan menarik imbalan kepada masyarakat yang telah menggunakan parkir berlangganan. Juru parkir pengganti pasti meminta imbalan kembali karena hanya dari itu imbalan yang mereka dapat. Hal ini tentu saja melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh juru parkir.

Penulis sangat menyayangkan dengan adanya juru parkir pengganti, mereka memang memakai atribut juru parkir namun atribut tersebut bukan milik mereka pribadi seperti yang dilakukan oleh pak Muji Marianto beliau hanya menggantikan temannya yang bernama Anto.[61]

Penulis melakukan penelitian dibeberapa titik tempat parkir yang bertandakan parkir berlangganan namun dibeberapa titik seperti di wilayah pasar Larangan Sidoarjo tidak ditemukan seorang juru parkir dengan menggunakan atribut yang seharusnya mereka pakai, dan seperti kesaksian seorang pelanggan juru parkir berlangganan yang merasa dirugikan akan hal ini, beliau bernama ibu Sidun.”meraka tadi langsung menarik uang kepada saya, karena saya tidak melihat tanda juru parkir berlangganan pikir saya ya sudah saya kasih saja” ujar bu Sidun saat kami bertanya pada beliau sesaat setelah meninggalkan area parkir berlangganan. “ bukan masalah uangnya tapi untuk apa

[61] Muji Marianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah menciptakan kebijakan kalau tidak terlaksana dengan baik" tambahnya ketika kita bertanya perasaan beliau.[62]

Namun tidak sedikit juga para juru parkir yang terdaftar di DISHUB melakukan kewajibannya. Mereka mengaku mengetahui dengan adanya parkir berlangganan dan mereka juga dilarang meminta kembali imbalan kepada pengguna parkir berlangganan, seperti halnya yang ditarakan oleh bapak Romli sebagai juru parkir yang terdaftar di DISHUB. Beliau merasa parkir berlangganan ini berjalan dengan lancar tanpa mengetahui keresahan para pengguna parkir berlangganan.[63]

Berbeda dengan pak saifuddin yang baru saja terdaftar sebagai juru parkir berlangganan beliau merasa parkir berlangganan ini tidak berjalan seperti yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun beliau juga tidak mengutarakan apa yang menjadikan alasan beliau mengatakan demikian.[64]

Penulis melakukan penelitian diberbagai titik tempat parkir berlangganan dan ditemukan sebuah tempat parkir berlangganan tanpa adanya seorang juru parkir, seperti halnya di pasar sayur suko, disana penulis tidak menemukan seorang pun juru parkir. Menurut bapak Ridwan hal ini tidak menjadikannya kecewa karena tidak ada yang menarik retribusi parkir kembali.[65]

---

[62] Sidun, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 april 2019
[63]Romli, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 maret 2019
[64] Saifuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Maret 2019
[65] Ridwan, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang telah menggunakan jasa parkir berlangganan, dari 25 responden 5 orang merasa dirinya tidak dirugikan dalam memberikan imbalan kepada para juru parkir karena telah dibantu, 7 orang merasa tidak tau dengan adanya parkir berlangganan karena mereka merasa membayar pajak dan tidak memperhatikan biaya apa saja yang dibebankan, dan 18 orang merasa dirinya dirugikan dengan tatapan para juru parkir yang seolah meminta imbalan kepada mereka. Contohnya jalan keluar motornya dihalangi oleh mereka dan lirikan-lirikan dari para juru parkir.

Upaya yang dilakukan oleh DISHUB Sidoarjo juga tidak sedikit, tidak jarang mereka ikut mengawasi para juru parkir tersebut dan juga tidak lupa memasang plakat dengan himbauan tidak memberikan upah lagi kepada juru parkir yang bertugas.[66]

[66] Arie Prabowo, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO

A. Implementasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo

Penulis telah melakukan beberapa riset lapangan dengan menggunakan data yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Ada banyak tempat parkir berlangganan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah juga telah memberikan tugas kepada Juru parkir di beberapa tempat parkir berlangganan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan tugasnya dengan mengatur dan mengawasi juru parkir. Namun sosialisasi pemerintah dengan pelayanan parkir berlangganan membuat pengimplementasian peraturan pemerintah Kabupaten Sidoarjo no 02 tahun 2012 kurang maksimal. Masih banyaknya pelanggan parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo yang belum mengetahui adanya pelayanan ini mereka tidak mengetahui karena mereka tidak membaca lagi pembayaran yang mereka lakukan dalam pajak kendaraan. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat juga mempengaruhi jalannya pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan, masyarakat juga tidak diberitahu oleh pihak pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apalagi beberapa akhir ini pihak pelayanan juga jarang memberikan kartu parkir berlangganan yang seharusnya dimiliki oleh pemilik kendaraan bermotor. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Khafid beliau yang mengetahui pelayanan parkir berlangganan dan saat pembayaran pajak bermotor awalnya pelayananan pembayaran tidak memberikan kartu parkir berlangganan sehingga saudara Khafid meminta kartu tersebut. Adanya isu pencabutan peraturan daerah Kabupaten Sidorjo no 02 tahun 2012 menjadikan peraturan ini semakin tidak tergubris. Padahal dalam hal ini DPRD sebagai wakil dari masyarakat hanya mencabut persetujuan adanya parkir berlangganan namun DPRD belum mencabut peraturan daerah tersebut.

Banyaknya keluhan warga atas pengimplementasian PERDA Kabupaten Sidoarjo no 02 tahun 2012 yang akhirnya menjadikan DPRD Kabupaten Sidoarjo mencabut persetujuannya, namun sebagai pelaku pelaksana PERDA Sidoarjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka dengan memberlakukan parkir berlangganan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo no 02 tahun 2012.

Penulis telah menjelaskan beberapa keadaan yang terjadi pada lapangan, terdapat banyak masalah yang menjadikan gagalnya pengimplementasian pada peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo no 02 tahun 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu yang menjadikan gagalnya pengimplementasian tersebut adalah banyaknya juru parkir yang melanggar peraturan yang seharusnya mereka taati, karena sudah tercantum dalam perjanjian yang telah mereka sepakati yaitu tidak menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain seperti disebutkan dalam pasal 11 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo no 35 Tahun 2012 yang berbunyi :

"Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain"[67]

Dalam ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa seorang juru parkir dilarang mengalihkan tanggung jawabnya kepada orang lain, namun penulis melihat sangat banyak juru parkir pengganti yang terjadi di lapangan, seperti di Jl. Gajah Mada masih banyak juru parkir pengganti yang menggantikan temannya dengan menggunakan atribut temannya.

Tidak hanya masalah itu namun dibeberapa tempat parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan parkir berlangganan, penulis tidak menemukan seorang juru parkir dengan atribut yang seharusnya mereka pakai dan tidak juga terlihat himbauan atau palang yang menunjukkan tempat tersebut masih dalam jangkauan tempat perkir berlangganan hal ini membuat para pelanggan tidak mengetahui adanya pelayanan parkir berlangganan. Hal ini penulis temukan di Puskesmas Wonoayu yang seharusnya masih mencakup wilayah parkir berlangganan.

[67] Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 pasal 11 ayat (5)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya di Puskesmas Wonoayu masih banyak tempat lain yang tercantum dalam wilayah parkir berlangganan dan penulis tidak menemukan juru parkir yang semestinya bertugas dengan atribut mereka, dalam hal ini para juru parkir telah melakukan pelanggaran seperti yang tercantum dalam lampiran surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebgai juru parkir pada point pertama yang berbunyi :

"Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo"[68]

Ada berbagai macam kendala yang menghambat pengimplementasian Peraturan Daerah Sidoarjo no 02 tahun 2012 ini, dibeberapa titik tempat parkir berlangganan penulis tidak menemukan seorang juru parkir yang seharusnya bertugas seperti di wilayah Pasar Larangan dan Pasar sayur Suko. Penulis tidak menemukan seorang juru parkir berlangganan maka sebaliknya banyak juru parkir yang buka tercatat di DISHUB yang melakukan pengelolaan parkir diwilayah Pasar Larangan, hal ini jelas merugikan bagi pelanggan parkir berlangganan karena dengan adanya mereka, pelanggan harus membayar kembali retribusi parkir yang seharusnya telah dibayar sebelumnya. (perjanjian)

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah No 02 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo

[68] Lampiran Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam kita diperintahkan mengikuti aturan pemerintah seperti dijelaskan dalam Qs. An-Nisa' ayat 59 yang artinya :

" Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian"

Kebijakan yang dilakukan oleh {pemerintah pada dasarnya memberikan manfaat kepada masyarakatnya, namun ada beberapa sebab yang menjadikan kebijakan tersebut tidak berjalan semestinya.

Ijara>h yang dilakukan oleh pemerintah Sidoarjo termasuk dalam *Ijara>h bil 'amal* yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan /jasa. *Ija>rah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Ijara>h pada dasarnya diperbolehkan dalam Al Qur'an QS al-Qashas : 26 yang berbunyi

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ۝

Artinya :"Salah satu dari wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Dalam ayat tersebut kita diperbolehkan menggunakan orang lain untuk berkerja dengan kita. Sama halnya dengan parkir berlangganan yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Keputusan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo mewajibkan semua masyarakat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kendaraan bermotor untuk menggunakan pelayanan parkir berlangganan. Dengan ini masyarakat menyerahkan kendaraan bermotornya untuk dititipkan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang hal ini diwakili oleh para juru parkir yang telah diberikan upah oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Ijara>h yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebenarnya sah dalam segi hukum islam karena termasuk suatu kebijakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan adanya parkir berlangganan parkir di tepi jalan umum ataupun di titik-titik yang di tunjuk oleh pemerintah menjadi aman dan tertib dari preman-preman yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Namun dalam kegiatannya masih banyak kecurangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu para juru parkir yang telah di tunjuk oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, dengan melakukan penarikan upah kembali kepada *musta'jir* (penyewa) yang dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Kedua, yaitu dengan adanya juru parkir pengganti, mereka adalah juru parkir yang namanya tidak terdaftar dalam naungan pemerintah namun ikut melakukan pekerjaan sebagai juru parkir. Mereka juga tidak dibayar atau diberi imbalan oleh seorang juru parkir yang digantikannya, maka dari itu mereka mengambil upahnya kepada *musta'jir* (penyewa) yang seharusnya itu dilarang, dalam hal ini juru parkir juga telah melanggar peraturan yang diberikan pemerintah kepada mereka. Ketiga, yaitu tidak ditemukannya juru parkir berlanggan di tempat titik parkir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangganan. Pemerintah kabupaten Sidoarjo sudah melakukan pengawasan namun tetap saja para juru parkir masih saja melakukan kecurangan tersebut.

Pemerintah dalam hal ini melakukan kesalahan dan berkhianat dengan amanat yang seharusnya dilakukan, seperti disebutkan dalam ayat al Qura'an surah an Nisa' ayat 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا لْاَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِا لْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

Artinya : sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat

Dalam ayat tersebut pemimpin diharuskan menyampaikan amanatnya dengan menetapkan hukum dengan adil, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan peraturan dan seharusnya menyampaikan amanatnya. Namun pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan amanat tersebut dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga membuat peraturan tersebut gagal dalam pelaksanaanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian secara teoritis maupun praktis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Setelah penulis melakukan penelitian lapangan, penulis menyimpulkan bahwa pengimplementasian peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tidak berjalan seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah, banyaknya pelanggaran yang terjadi yang mengakibatkan tidak berjalannya parkir berlangganan sesuai dengan peraturan tersebut.
2. Dalam hukum Islam akad yang digunakan adalah *ija>rah bil 'amal* yaitu sewa-menyewa yang bersifat jasa. Dalam hal ini pemerintah memberikan jasa parkir berlangganan kepada masyarakat sebagai kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akad *ija>rah* dalam kebijakan ini telah terpenuhi, namun pemerintah yang telah diberikan amanat dalam kebijakan tersebut tidak melaksanakan kebijakan tersebut dengan benar dan dianggap telah berkhianat karena tidak melakukan amanatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, antara lain :

1. Bagi pemerintah DPRD Sidoarjo selaku perwakilan rakyat jika dirasa masyarakat telah menginginkan perubahan dalam kebijakan ini maka sebisa mungkin DPRD segera meneliti kegagalan peraturan daerah yang telah dibuat atau memiliki solusi lain untuk masalah parkir di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bagi Dinas Perhubungan Sidoarjo sebaiknya melakukan sosialisasi mengingat masih banyaknya masyarakat yang awam dengan kebijakan pelayanan parkir berlangganan, dan melakukan pengawasan lebih intensif di wilayah-wilayah yang mungkin tidak terlihat seperti dipelosok-pelosok yang memungkinkan para juru parkir lengah akan pekerjaannya atau mengahapus kebijakan ini dan menggantinya dengan sistem lain yang lebih efisien
3. Bagi masayarakat pengguna parkir berlangganan untuk tidak lagi memberikan upah kepada para juru parkir nakal yang masih saja meminta upah dengan memberikan kartu parkir berlangganan yang telah terbayarkan dengan pembayaran pajak tahunan kendaraa bermotor.

Agar penelitian ini sebagai pertimbangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperbaiki pelayanan parkir berlangganan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2017

Aplikasi Kitab 9 Imam

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006

Arifin, Bustanul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No.5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir" Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010

Departemen Agama RI. alQuran dan Terjemahnya. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam dalam Menyeleseikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2006

Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ija>rah.*

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Masyhuri dan Zainuddin, Muhammad. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2008

Nawawi, Islam. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Novi Ainur Rofiah, Wahyu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo" Skripsi --STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015

Peraturan Daerah Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di Sidoarjo

Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 35 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rif'an Ma'ruf, Ahmad. "Analisis Maslahah Terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya" Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki.* Bandung:PT Alma'arif, 1987

Sahrani, Soehari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfa Beta, 2006

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung : Pustaka Setia, 2001

Tanjung, Hendra dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Gramata Publising, 2013

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: ANDI, 2017

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam.* Surabaya: Imtiyaz, 2016

Www.sidoarjokab.go.id

Wawancara

Waqiah, *Wawancara,* Sidoarjo, 22 Maret 2019

Suud, *Wawancara,* Sidoarjo, 4 April 2019

Faisol, *Wawancara,* Sidoarjo, 22 Maret 2019

Ghani, *Wawancara*, Sidoarjo 4 April 2019

Muji Marianto, *Wawancara,* Sidoarjo, 21 Maret 2019

Sidun, *Wawancara,* Sidoarjo, 4 april 2019

Romli, *Wawancara,* Sidoarjo, 21 maret 2019

Saifuddin, *Wawancara,* Sidoarjo, 21 Maret 2019

Ridwan, *Wawancara,* Sidoarjo, 5 April 2019

Arie Prabowo, *Wawancara,* Sidoarjo, 14 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id